

Refleksi Etika Politik Islam dalam Pembentukan Lembaga Yudikatif

Nurul Rezkyani S¹, Nur Syamsi², Kurniati³

Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200122065@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122073@uin-alauddin.ac.id²,
kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract: *The application of Islamic political ethics has unique characteristics in every country, including Indonesia. Even though Indonesia does not officially claim to apply Islamic concepts, if one examines the 1945 Constitution, there are indications that Indonesia refers to Islamic principles. This research aims to evaluate the concept of Islamic political ethics in the formation of judicial institutions in Indonesia. The approach used is qualitative with a literature review method, namely by looking for various references from books and journals regarding the reflection of Islamic political ethics in the formation of judicial institutions. This research began by looking for several references regarding Islamic Political Ethics to take points from each concept that was discussed. Stated.*

Keywords: *Ethics, Politics, Islam, Judiciary.*

Abstract: Penerapan etika politik Islam memiliki karakteristik unik di setiap negara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara resmi mengklaim menerapkan konsep-konsep Islam, namun jika ditelaah dalam UUD 1945, terdapat indikasi bahwa Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep etika politik Islam dalam pembentukan lembaga yudikatif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kajian pustaka, yaitu dengan mencari berbagai referensi dari buku dan jurnal mengenai refleksi etika politik Islam dalam pembentukan lembaga yudikatif. Penelitian ini dimulai dengan mencari beberapa referensi mengenai Etika Politik Islam untuk mengambil point-point dari setiap konsep yang dikemukakan.

Kata Kunci: Etika, Politik, Islam, Yudikatif.

PENDAHULUAN

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia politik. Di tengah dinamika politik modern yang seringkali dipenuhi dengan tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika, prinsip-prinsip etika politik menjadi semakin penting. Agama Islam sebenarnya Islam sesungguhnya telah mencakup semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya menyentuh permasalahan individu tetapi juga masalah kenegaraan. Dalam konteks sistem pemerintahan, Islam tercermin dalam konsep kepemimpinan imamah, diatur secara jelas dalam siyasah dusturiyah, yang berkaitan dengan aturan mendasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kewenangannya, metode pemilihan kepala negara, batasan kewenangannya yang diperlukan untuk menjalankan kepentingan umat, serta penetapan hak yang wajib dipenuhi bagi individu dan kelompok, termasuk hubungan antara pemimpin (penguasa) dan rakyatnya. Pembagian kewenangan ini dapat dilihat pada masa 4 sahabat atau masa Khulafaur Rasyidin, kewenangan eksekutif berada di bawah kendali seorang khalifah, kekuasaan legislatif dikelola oleh Majelis Syuro', dan kekuasaan yudikatif dipegang

oleh Qadhi atau hakim. Pada periode Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama kali memegang kekuasaan eksekutif dalam negara Islam adalah Abu Bakar. Sementara itu, Majelis Syuro' yang berperan sebagai badan legislatif terdiri dari tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin. (Wery Gusmansyah, 2019)


Membahas mengenai peradilan (yudikatif) di dunia Islam, lembaga ini sudah ada sejak zaman negara Madinah. Pada masa awal Islam, kekuasaan institusi peradilan dengan masing-masing kompetensinya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : Pertama, pengadilan yang dipimpin oleh Qadi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata. Kedua, pengadilan yang dipimpin Muhtasib (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-urusan umum dan perkara pidana (jinayat) serta hukuman uqubah, biasanya untuk perkara-perkara kecil seperti penganiayaan. Ketiga, Pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur yang menangani perkara pidana berat, terutama jika melibatkan keluarga pejabat atau pejabat pemerintahan, dengan siding yang dipimpin oleh Khalifa atau Gubernur. Mengenai kebebasan para hakim dari campur tangan kekuasaan lain, Haekal menyatakan bahwa : "Para hakim memutuskan perkara secara bebas menurut pendapat mereka sendiri dalam batas-batas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah." (Rio R, 2021)

Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada "Etika Politik Islam dalam Membentuk Lembaga Yudikatif". Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran etika politik Islam dalam proses pembentukan lembaga yudikatif serta implementasinya dalam praktek pembentukannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Kajian Pustaka yang melibatkan pencarian referensi dari buku dan berbagai jurnal mengenai Refleksi Etika Politik Islam Dalam Pembentukan Lembaga Yudikatif. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai referensi mengenai Etika Politik Islam untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang relevan.

Dalam proses validasi data, penulis menerapkan teknik validasi triangulasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari studi referensi dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan merujuk pada sumber data yang lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya berasal dari satu sumber yang kredibel, tetapi minimal dari dua sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Alur penelitian ini dapat dilihat secara lebih lengkap dalam Gambar 1.



Gambar 1. Langkah - Langkah Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Refleksi Etika Politik Islam

Menurut Ahmad Amin Etika ialah ilmu yang menerangkan mengenai makna baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu terhadap orang lain, serta menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh manusia melalui tindakan mereka dan cara untuk mencapainya. Etika mencerminkan upaya manusia untuk menggunakan akal budi dan pikirannya dalam menyelesaikan masalah kehidupan, dan berupaya melakukan tindakan terbaik yang mengarah pada kebenaran, kebaikan, dan ketepatan. Secara lebih luas, Etika tidak hanya membahas soal baik dan buruk, tetapi juga mengenai bertindak dengan benar, baik, dan tepat”.(Ahmed Abdel Ghaffar, and ‘Misba Hoiriah Hasibuan, 2016).

Sedangkan Politik Secara hakikat, menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik dalam bentuk kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat melalui penggunaan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah inti dari politik, meskipun tidak bisa dipisahkan darinya. Justru, politik membutuhkan kekuasaan agar kebijakan tertentu dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat .(Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, 2021).

Ahmad Amin mendefinisikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu terhadap orang lain. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan akal budi dan daya pikir untuk mencapai tindakan yang benar, baik, dan tepat dalam memecahkan masalah kehidupan. Pendapat ini menunjukkan bahwa etika bukan sekadar penilaian moral, tetapi juga panduan praktis untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian etika menurut Ahmad Amin bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga pada aplikasi dalam tindakan nyata yang mengarah pada kebenaran dan kebaikan.

Menurut pengertian hakikat politik, politik melibatkan aktivitas manusia yang mencakup tindakan, kegiatan, atau sikap yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan struktur sosial kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Meskipun kekuasaan bukan inti dari politik, namun tidak dapat dipisahkan dari politik karena diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Ini menyoroti bahwa politik melibatkan dinamika kekuasaan dan interaksi manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua konsep tersebut saling terkait dalam konteks pengaturan kehidupan bermasyarakat. Etika memberikan kerangka moral yang seharusnya mendasari tindakan dan keputusan politik. Sebaliknya, politik sebagai praktik kekuasaan memerlukan landasan etis agar kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga adil dan bermoral. Kombinasi antara pemikiran etis dan tindakan politik yang tepat sangat penting untuk mencapai tatanan masyarakat yang baik dan harmonis.

Politik dalam bahasa Arab disebut sebagai *siyasah*, yang berarti mengatur, mengelola, dan memerintah, atau dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, politik, serta pembuatan kebijakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan dalam hal-hal yang bersifat politis guna mencapai suatu tujuan tertentu. *Fiqh* yang membahas topik ini disebut sebagai *fiqh siyasah*. (Solehuddin Harahap, 2022).

Jika studi politik dihubungkan dengan studi etika yang dikenal sebagai etika politik, maka etika politik menjadi bagian dari kajian filsafat, khususnya filsafat moral, yang membahas prinsip-prinsip moral dalam konteks politik. Etika politik adalah prinsip-prinsip moral yang menilai baik atau buruknya tindakan atau perilaku individu dalam ranah politik. (Abd Haris, 2022). Politik Islam merupakan aktivitas politik yang dilakukan oleh umat Islam dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan nilai, bertujuan untuk menciptakan *baladun thayibatun warabbun ghafur*, yang berarti negeri yang sejahtera dan damai di bawah perlindungan Allah. (Abdul Qadir Djaelani, 2020). Dari makna diatas dapat disimpulkan bahwa

etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam kehidupan bernegara yang mengharuskan setiap individu berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an. Penerapan etika politik ini bisa merujuk pada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tatanan politik dan pemerintahan, nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan sebagai pedoman etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kekuasaan yang dipandang sebagai amanah, prinsip musyawarah, keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan lain-lain sebagainya. (Frenki Frenki, 2018).

Etika politik tidak hanya berkaitan dengan perilaku politikus semata, melainkan juga mencakup praktik institusi sosial, hukum, komunitas, serta struktur politik dan ekonomi. Perilaku politikus hanyalah satu aspek dari etika politik. Kehendak baik memerlukan dukungan dari institusi yang adil, sementara kehendak baik berperan dalam menguatkan makna tanggung jawab. Institusi seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan lembaga sosial bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan tanggung jawab ini. (Muh. In'almuzzahidin, 2016).

Manfaat etika politik tidak bersifat praktis. Etika politik tidak berperan sebagai pengkhotbah bagi politisi atau sebagai pengkritik langsung terhadap legitimasi moral dari berbagai keputusan. Namun, etika politik menekankan perlunya segala klaim terhadap hak untuk mengatur masyarakat dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip moral mendasar. Etika politik dapat memberikan pedoman orientasi dan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan politik dan kehidupan dengan menggunakan standar martabat manusia sebagai acuan. (Malhrus El-Malwal, 2021). Oleh karena itu, esensi dari masalah etika politik adalah tentang legitimasi moral dari penggunaan kekuasaan, yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: berdasarkan prinsip moral apa seseorang atau kelompok memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Setiap pemegang kekuasaan harus siap untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jika pertanggung jawaban ini diabaikan, maka kekuasaan tersebut dapat kehilangan legitimasinya. In'almuzzahidin.

Manfaat etika politik terletak pada pemastian bahwa klaim untuk mengatur masyarakat dilandaskan pada prinsip-prinsip moral fundamental, meskipun tidak selalu langsung terapan dalam praktik. Etika politik menyediakan panduan normatif untuk mengevaluasi kualitas sistem dan kehidupan politik dengan mempertimbangkan harkat manusia. Inti permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan, yaitu hak moral seseorang atau kelompok untuk memegang dan menggunakan kekuasaan. Penguasa harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya, dan jika gagal, kekuasaan tersebut tidak lagi diakui eksistensinya atau keberadaannya.

Etika politik mencakup lebih dari sekadar perilaku politikus; ia juga terkait dengan praktek-praktek dalam institusi sosial, hukum, komunitas, serta struktur politik dan ekonomi. Kehadiran perilaku politikus hanyalah salah satu aspek dari etika politik. Kehendak yang baik diperlukan untuk memperjelas konsep tanggung jawab, yang kemudian didukung oleh institusi yang adil seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan lembaga sosial. (Rahman Yasin, 2019). Secara konseptual, etika politik mencakup aspek individu dan sosial secara bersamaan. Dalam konteks individu, etika politik menyangkut kualitas moral dari tindakan para pelaku politik. Di sisi lain, dalam konteks sosial, etika politik mencerminkan permasalahan terkait hukum, struktur sosial, dan keberadaan institusi yang adil. Selain itu, etika politik juga dapat dipahami sebagai gabungan antara etika institusional dan etika keutamaan. Dimensi institusional mencakup pentingnya sistem hukum dan organisasi sosial yang adil, sementara dimensi keutamaan menekankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam tindakan politik. (Dewi Dahlan, 2021).

Penjelasan ini memberikan pandangan yang menyeluruh tentang etika politik, menekankan bahwa etika tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga mencakup struktur dan lembaga yang mendukung tindakan etis. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai etika politik yang efektif, harus ada keseimbangan antara kehendak baik individu dan sistem yang adil. Penekanan pada aspek individu dan sosial, serta etika institusional dan keutamaan, menggarisbawahi kompleksitas etika politik dan perlunya pendekatan holistik untuk memahami dan mengimplementasikannya. Pendekatan ini penting untuk menciptakan tatanan politik yang benar-benar adil dan bermartabat.

Lembaga Yudikatif

Seperti yang diketahui, salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan/negara Islam adalah prinsip Negara Hukum. Dalam konteks ini, keberadaan keadilan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam tatanan kehidupan negara. Untuk menciptakan keadilan hukum yang menyeluruh, keberadaan lembaga peradilan (yudikatif) yang bertugas menjalankan semua ketentuan hukum dengan konsisten tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan Islam adalah suatu keharusan yang tak terhindarkan dan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Begitu pentingnya lembaga yudikatif (sulthah qadhaiyyah), sehingga tidak mengherankan bahwa sejak awal berdirinya negara dalam sejarah Islam, lembaga ini sudah ada dan berfungsi, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada awalnya, kekuasaan yudikatif hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang diberi wewenang olehnya. Bahkan, pada masa Nabi

Muhammad SAW, Lembaga yudikatif beserta dua lembaga lainnya, yaitu pembuat hukum dan pelaksana hukum berada di tangan Nabi sendiri. (Rahman Ritonga, 2019).

Islam menegaskan bahwa negara harus berdasarkan hukum yang adil. Hal ini karena keadilan adalah prinsip utama dalam agama dan harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Lembaga yudikatif diperlukan untuk melaksanakan hukum secara konsisten dan adil. Tanpa lembaga ini, penegakan hukum akan sulit dilakukan dan masyarakat rentan terhadap ketidakadilan. Sejak awal sejarah Islam, lembaga yudikatif telah ada dan berfungsi, menegaskan urgensi kehadiran lembaga ini dalam menjaga keadilan di tengah masyarakat.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, ketiga kekuasaan negara - eksekutif (sulthah tanfiziyyah), legislatif (sulthah tasyri`iyyah), dan yudisial (sulthah qadhaiyyah) - awalnya tidak terpisah dan sering kali berada di bawah satu penguasa atau kepala negara. Secara bertahap, masing-masing kekuasaan ini mulai melembaga dan berdiri sendiri. Namun, perkembangan kekuasaan yudisial atau peradilan tidak dapat dipisahkan dari sejarah evolusi masyarakat dan dinamika politik dalam konteks Islam. Kehadiran dan pertumbuhan kekuasaan peradilan atau yudisial dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari evolusi sosial dan dinamika politik yang berkembang dalam sejarah Islam. (Hagi Mafriadi, 2021).

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, dimulailah perkembangan lembaga yudikatif dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif dan pengaturan sistem peradilan yang meliputi pendirian penjara serta penunjukan sejumlah hakim untuk menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, sunnah, ijtihad, dan qiyas. Dan pada masa pemerintahan Usman bin Affan, dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman terkait infrastruktur. Ini termasuk pembangunan gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang sebelumnya mengadakan sidang di rumah-rumah dan kemudian dipindahkan ke masjid-masjid. Selain itu, dilakukan peningkatan dalam administrasi peradilan dengan pengangkatan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Gaji untuk hakim dan stafnya disediakan dari dana baitul mal, dan juga dilakukan pengangkatan naib qadhi untuk membantu tugas-tugas qadhi. (Sg Asni, 2021).

Pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif, yang dimulai pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, adalah langkah yang penting dalam menjaga independensi lembaga yudikatif. Dengan demikian, lembaga yudikatif dapat menjalankan fungsinya secara bebas dan adil tanpa campur tangan dari kekuasaan politik. Pengaturan tata kelola peradilan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijtihad, dan qiyas menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan ajaran

agama dan keadilan. Tindakan yang dilakukan pada masa Usman bin Affan, seperti membangun gedung khusus untuk lembaga yudikatif dan menyempurnakan administrasi peradilan, merupakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Ini dapat membantu masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan lembaga yudikatif pada masa itu merupakan langkah-langkah yang penting dalam memperkuat sistem peradilan Islam dan meningkatkan keadilan serta efisiensi dalam penegakan hukum.

Pada masa al-Khulafa al-Rasyidin, terutama pada zaman Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, Lembaga tersebut (sulthah qadhaiyah) sedang dalam proses pembentukan dan belum sepenuhnya matang dalam organisasinya. Meskipun demikian, untuk standar waktu itu, sistem peradilan tersebut telah hampir sempurna. Bahkan dapat dikatakan mirip dengan struktur kekuasaan kehakiman yang ada di negara-negara modern saat ini. Secara prinsip, susunan peradilan pada zaman khalifah tidak memiliki perbedaan mendasar dengan zaman sekarang. Ini mencakup keberadaan Mahkamah Agung yang dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung (qadhi al-qudhat), yang bermarkas di ibu kota negara. Zaid bin Tsabit tercatat sebagai individu pertama yang memegang posisi tersebut pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. (Lala Lamanda, 2023).

Pada masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif semakin disempurnakan, Sehingga peradilan berkembang menjadi lembaga yang Independen. Perkembangan ini berlanjut dan menjadi semakin lengkap di masa Dinasti Abbasiyah, terutama pada zaman kepemimpinan Harun Al-Rasyid (170-193 H). Pada masa itu, Harun Al-Rasyid menunjuk Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari sebagai kepala dari seluruh hakim, yang dikenal dengan sebutan qadhi al-qudhat (Hakim Agung). (Riswadi Riswadi, 2016).

Refelksi Etika Politik Islam dalam Pembentukan Lembaga Yudikatif

Ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh utama tentang konsep bernegara dan menjadikannya sebagai seorang revolusioner sejati. Keberhasilan beliau dalam mengubah cara hidup masyarakat Arab hingga berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekkah dan fase Madinah. Pada fase Mekkah, jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW masih sedikit, sehingga pesan-pesan wahyu Al-Qur'an belum sepenuhnya diterapkan di tengah masyarakat. (Muhammad Ainun Najib alnd Dzulkifli Hadi Imawan, 2022). Pengikut Nabi Muhammad SAW yang masih minoritas belum mampu muncul sebagai komunitas yang dapat merubah tatanan masyarakat. Bahkan, penindasan dan

permusuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya semakin meningkat. Puncaknya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya ke Madinah. (Wuida Fithrotuzzuhroh and Rachmad Risqy Kurniawan, 2022).

Dari masyarakat ini, Nabi Muhammad SAW membuat sebuah Piagam Madinah pada tahun pertama hijrah. Piagam tersebut mengatur kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban untuk menjaga kesatuan hidup, dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagam Madinah, warga Madinah yang beragam, secara politis, dipersatukan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai Kepala Negara dengan Piagam Madinah sebagai dasar konstitusinya. Dengan adanya Piagam Madinah, maka Madinah dapat disebut sebagai sebuah negara dalam arti sebenarnya. Hal ini karena Madinah telah memenuhi ketentuan-ketentuan pokok pembentukan negara, adalah memiliki daerah atau wilayah, penduduk, pemerintahan, serta konstitusi. (Mursyidu Wildan, Saepudin Saepudin, and Agus Zamzam Nur, 2022).

Perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan politik tidak akan pernah berakhir, baik di kalangan kaum muslimin bahkan di Indonesia. Di Indonesia, hubungan antara Islam dan politik telah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Nusantara, namun perdebatan yang sistematis mengenai hal ini baru muncul setelah Indonesia merdeka. Politik Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam yang memiliki banyak penafsiran. Di sisi lain, hampir semua. Kaum Muslim meyakini pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Namun, karena Islam bersifat multiinterpretatif, tidak pernah ada pandangan yang seragam tentang bagaimana Islam dan politik seharusnya dihubungkan secara tepat. (Lili Romli, 2019).

Debat mengenai hubungan antara Islam dan politik tidak akan pernah berakhir karena kompleksitasnya yang mencakup aspek sejarah, keyakinan, dan multiinterpretasi dalam Islam. Di Indonesia, hubungan ini telah ada sejak kedatangan Islam, tetapi perdebatan yang lebih sistematis muncul setelah kemerdekaan. Politik Islam tak terlepas dari sejarah multiinterpretatif Islam. Walaupun prinsip-prinsip Islam dianggap signifikan dalam politik, namun karena adanya multiinterpretasi dalam Islam, tidak terdapat pandangan yang sepenuhnya disepakati mengenai bagaimana sebaiknya Islam dan politik dihubungkan dengan tepat.

Dalam praktik politik, baik dalam konteks politik umum maupun politik Islam, sering kali terjadi konflik, kebencian, dan siklus dendam yang tak berkesudahan. Contohnya adalah perseteruan konflik di antara keluarga-keluarga seperti Muawiyah, Abbasiyah, dan Syiah, yang kemudian berkembang menjadi sebuah tragedi menyedihkan dan berlarut-larut dalam sejarah

klasik umat Islam. Konflik tersebut melintasi generasi dan ditandai oleh pertumpahan darah, kekerasan, dan dendam yang mendalam. (Dede Pratama, 2020).

Di Indonesia setiap individu yang terlibat secara langsung dalam pemerintahan negara, termasuk pejabat eksekutif, anggota legislatif, dan yudikatif, serta aparat negara dan penegak hukum, diharapkan menerapkan etika politik dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka harus menyadari bahwa legitimasi mereka tidak hanya berdasarkan pada hukum dan demokrasi, tetapi perlu didasarkan pada dasar moral yang sah. Misalnya, kebijakan yang setara dengan aturan bukan berarti dapat dianggap setara secara moral, contohnya saja gaji pejabat dan anggota MPR/DPR yang mungkin sah secara hukum, namun bisa dipertanyakan dari segi moralitas mengingat kondisi rakyat yang menderita.

Di Indonesia, pelaksanaan etika politik yang berlandaskan Pancasila sering kali terabaikan, terlihat dari cara para elit berkuasa yang cenderung membenarkan segala cara untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka yang tidak pernah terpuaskan. Mereka jarang lagi menerapkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam berpolitik dalam konteks kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Kondisi buruk dalam etika berpolitik yang sering terjadi di Indonesia umumnya disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita kekurangan figur-figur politik yang dapat menjadi panutan dalam menerapkan berpolitik dengan prinsip saling memberi, mencapai konsensus, serta siap untuk berkorban demi kebaikan bersama. (Thomas Tokan Purekolon, 2020).

Implementasi Etika Politik Islam Dalam Pembentukan Lembaga Yudikatif

Etika politik Islam memainkan peran kunci dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga yudikatif. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari etika politik Islam menyediakan pedoman untuk menciptakan lembaga yudikatif yang adil, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah implementasi etika politik Islam dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga yudikatif:

1. Prinsip keadilan

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam etika politik Islam, yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan setara di depan hukum. Implementasi prinsip ini dalam lembaga yudikatif berarti sistem peradilan harus independen, bebas dari korupsi, dan tidak memihak. Menggarisbawahi bahwa keadilan dalam sistem yudikatif Islam bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman. (Rahman F, 2016). Al-Qur'an dalam QS. Al-Nisa[4]:58 menegaskan pentingnya keadilan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil"

2. Kejujuran dan amanah

Kejujuran dan amanah merupakan nilai-nilai etika yang esensial dalam proses peradilan Islam. Hakim dan semua jajaran yang ikut terlibat dalam proses yudisial harus jujur dan dapat dipercaya, menjalankan tugas mereka tanpa pengaruh eksternal dan sesuai dengan ajaran Islam. menekankan bahwa kejujuran dalam kesaksian dan pelaksanaan hukum sangat ditekankan dalam ajaran Islam, dan setiap bentuk kebohongan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap amanah yang diberikan. (Hassan R, 2018)

3. Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah atau konsultasi adalah prinsip penting dalam politik Islam yang juga berlaku dalam konteks yudikatif. Pengambilan keputusan melalui musyawarah dapat memastikan bahwa keputusan tersebut dihasilkan melalui proses yang adil dan transparan. QS. Ali 'Imran [3]: 159 menganjurkan praktik musyawarah: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". menyatakan bahwa musyawarah dalam sistem yudikatif Islam dapat menghindari keputusan otoriter dan meningkatkan legitimasi hukum. (Zain M, 2016).

Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut berhasil menyoroti pentingnya etika politik Islam dalam pembentukan lembaga yudikatif yang adil, transparan, dan akuntabel. Implementasi etika politik Islam dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga yudikatif menawarkan sebuah kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan musyawarah tidak hanya memberikan panduan moral, tetapi juga mempromosikan praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks modern untuk memperkuat sistem peradilan. Dengan demikian, penerapan etika politik Islam tidak hanya relevan dari perspektif religius tetapi juga esensial untuk mencapai keadilan dan integritas dalam sistem hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika politik Islam dalam pembentukan lembaga yudikatif merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip moralitas politik dalam Islam yang menuntut keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan. Sejarah kenegaraan Islam, terutama periode Nabi SAW dan para Khulafaur al-Rasyidin, memberikan landasan kuat bagi pembentukan lembaga yudikatif yang mandiri dan berfungsi untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini juga menjadi seruan bagi setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan negara, baik dalam eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk menjalankan tugasnya dengan mengedepankan nilai-nilai etika politik Islam, termasuk tanggung jawab moral atas kekuasaan yang dimiliki. Etika politik Islam adalah serangkaian pedoman atau norma yang

mengarahkan perilaku individu dalam menjalankan peran mereka dalam negara. dengan merujuk pada nilai-nilai Islam. Penerapan etika politik mengacu pada prinsip-prinsip moralitas politik yang mencakup keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan nilai-nilai Islam lainnya. Lebih lanjut, pembentukan lembaga yudikatif dalam konteks politik Islam juga memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan mewujudkan tatanan masyarakat yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Asni, S. A. (2021). *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Deepublish.
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Persfektif). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(1).
- Djaelani, A. Q. (1995). Negara ideal: menurut konsepsi Islam. (*No Title*).
- El-Mawa, M. (2021). *Aswaja NU & Etika Berpolitik*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Fithrotuzzuhroh, W., & Kurniawan, R. R. (2022). *Peran Umat Islam dalam Berpolitik*.
- Frenki, F. (n.d.). *Frenki-Modul MK Etika Politik Islam*.
- Ghaffar, A. A. (2016). Misba Hoiriah Hasibuan Analisis Pemikiran.Etika.Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh) Skripsi.
- Misba Hoiriah Hasibuan Analisis Pemikiran.Etika.Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh) Skripsi, 20, 1.
- Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Asal Usul Kajian Ketatanegaraan*. www.penerbitnem.online
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112–127.
- Haris, A. (2007). Pengantar Etika Islam. *Sidoarjo: Al-Afkar*.
- Iii, B. A. B. (n.d.). *Rahman Ritonga, Ensiklopedia Hukum Islam, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai....., h. 146. 1 57. 57–76*.
- In'amuzzahidin, M. (2016). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>
- Lamanda, L. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mafriadi, H. (2021). *Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin Perspektif Hukum Tata Negara Islam*.
- Najib, M. A., & Imawan, D. H. (2022). Dinamika Intelektual dan Peradaban Islam pada Masa Rasulullah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 105.
- Pratama, D. (2020). The Muamalah Policy Law in Achieving A Justice and Civilized Government: Hukum Muamalah Perpolitikan dalam Mencapai Pemerintahan yang Berkeadilan dan Berperadaban. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 27–32.

- Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila sebagai etika politik dan hukum negara Indonesia. *Law Review*, 7, 71–86.
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Riswadi, R. (2016). Kerangka Epistemologi Pemikiran Hukum Islam pada Era Dinasti Umayyah-Tabi'in. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 18(1), 51–66.
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 29–48.
- Wildan, M., Saepudin, S., & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149.
- Yasin, R. (2019). Political Ethics in Indonesian Election: The role of Election Human Resources Council (DKPP) to Fulfill Election Integrity. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 5(1), 50–61.